

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR : 0063.4/HK.01.01/K.SU-28/12/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KOTA MEDAN TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2023 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Medan Tahun 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

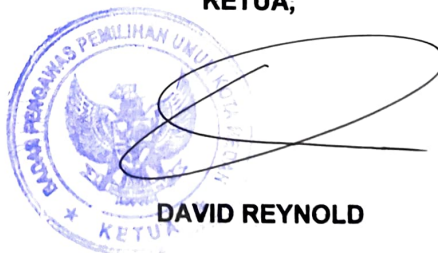
- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 0030/RT.02/SU-28/12/2023 pada tanggal 08 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KOTA MEDAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Medan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Desember 2023

KETUA,



DAVID REYNOLD

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA MEDAN TAHUN 2023**

PEMBINA	:	(Ketua Bawaslu Kota Medan) David Reynold (Anggota Bawaslu Kota Medan) Ferlando Jubelito Simanungkalit Azlansyah Hasibuan Imeldaria Butar-Butar Fachril Syahputra
KETUA	:	(Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan) Ayu Harianty
SEKRETARIS	:	(Kasubag Hukum & Penyelesaian Sengketa) Harismah
ANGGOTA	:	1. Yosua P Munthe 2. Swandhy Ranbos Butar Butar

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Desember 2023

KETUA,

DAVID REYNOLD